



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Mawardi bin Nahar, lahir di Loteng, pada tanggal 05 Februari 1982 (umur 43 tahun), Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tuan Guru Bangkol, Lingkungan Karang Anyar, RT. 006, RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Warniati binti Hambali, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 15 Februari 1989 (umur 36 tahun), Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tuan Guru Bangkol, Lingkungan Karang Anyar, RT. 006, RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Maret 2025, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor #0001#, tanggal 04 Maret 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 15 September 2019 di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; 2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Hambali, yang di hadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Sahdan dan Rop Akbar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, tunai; 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Sahira Ramadhania, perempuan, 5271024305200003, lahir di Mataram, pada tanggal 03 Mei 2020 (umur 4 tahun); 5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 5271021022025025, tertanggal 25 Februari 2025; 6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2025 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Sahira Ramadhania adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019 di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271060502820005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271025502890003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Nomor 5271021`022025025, tanggal 24 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 3 Mei 2020 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, Nomor 5271024305200003, atas nama Sahira Ramdhani, anak Perempuan, bukti surat tersebut telah

Halaman **3** dari **11** halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAHDAN Bin RUSDIN**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP.Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Tuan Guru Bangkol, Lingkungan Karang Anyar ,Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram , Kota Mataram, sebagai saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai tetangga dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mataram untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 2019, telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hambali, dengan saksi nikah Shdan dan Rop Akbar dengan maskwain berupa Cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan dengan wali Ayah Kandung Pemohon II Bernama Hambali ;
- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Sahira Ramadhani lahir di Mataram pada tanggal 3 Mei 2020 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 25 Februari 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Halaman **4** dari **11** halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halan gan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesu suan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai d engan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk menerangkan anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II .

2. **ROP AKBAR Bin SAHIR**, Umur 54 Tahun, agama Islam Pendidik an SMP., pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Tuan Guru Bangkol, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami i steri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 2019 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan d i Lingkungan Karan Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan Wali nikah Ayanh Kandng Pemohon II dengan saksi nikah Sahdan dan Rop Akbar den gan maskwain 2 gram emas tunai ;
- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;

Halaman **5** dari **11** halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr



- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sahira Ramadhania lah ir di Mataram pada tanggal 3 Mei 2020 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada ta nggal 25 Februari 2025 di KAU Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halan gan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesu suan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai d engan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk Asal Usul Anak sebagai alasan Hukum agar anak tersebut dapat di katagorikan sebagai anak sah dari perkawinan dari Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan a lat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya pada pokokny a tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap seba gai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adal ah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Un dang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasanny a sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan Asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar anak tersebut dapat dikatakan anak sah yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Sahira Ramadhania, Perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2020, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak berhubungan juga dengan perkawinan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan pada duduk perkara perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Nomor 5271021022025025, tanggal 25 Februari 2025, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata). Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 25 Februari 2025, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 2019 telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.. dengan wali

Halaman **8** dari **11** halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hambali (Ayah Kandung Pemohon II), sesuai ketentuan hukum Islam;

2. Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum Islam disaksikan oleh Sahdan dan Rop Akbar dengan maskawin berupa uang 2 (dua) geram emas dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan dan hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan tersebut;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Sahira Ramadhania, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 3 Mei 2020 ;

5. Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Para Pemohon;

6. Bahwa penetapan asal usul anak tersebut sangat dibutuhkan untuk kebsahan status anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi y);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sah menurut syaria t Islam dan sah pula menurut Undang-Undang, maka anak yang terlahir akibat dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan sahnya anak yang lahir dari perkawinan ters ebut, maka permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama Sahira Ramadhania lahir di Mataram pada tanggal 3 Mei 2020 ditetapkan sebagai ana k sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nom or 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya pe rkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dal il-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Sahira Ramadhania lahir di Mataram pada tanggal 03 Mei 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejum lah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Penga dilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepat an dengan tanggal 13 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Yusup, S.H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapka n pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dida mpingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik ;

Halaman **10** dari **11** halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurkamah,SH.MH.

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs.H.M. Ijmak,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah,SH.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

(tseratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** halaman Putusan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)